

**DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA MENJUAL HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagian Suatu Syarat Guan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



**Diajukan Oleh:**

**NORMA NINDRAWATI BANU**

**19310256**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2023**

## DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang 30 Januari 2023

Penulis



Norma Nindrawati Banu

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah Disetujui untuk Dipertahan Dihadapan Dewan Penguji**

**Kupang,**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**




**Liven E. Rafael, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 08001166401**



**Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0828057502**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum**



**Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum**  
**NIDN. 08221064011**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050  
Fax: +62 380 881677, Email: [admin@ukaw.ac.id](mailto:admin@ukaw.ac.id)/[ukaw\\_kupang@yahoo.co.id](mailto:ukaw_kupang@yahoo.co.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini, **SENIN** Tanggal **30 JANUARI** Tahun **2022 (DUA RIBU DUA PULUH TIGA)** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut :



NAMA : Norma Nindrawati Banu  
NIM : 19310256  
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG  
JUDUL : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Hasil Pelanggaran Hak Cipta

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

1. Ketua : Liven E. Rafael SH., M.Hum
2. Sekretaris : Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum
3. Anggota :1. Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum  
2. Elton B.C. Mau, SH., M.Hum  
3. Tontji Ch. Rafael, SH., M.H

( dg )  
( Fransina )  
( Otlief )  
( Elton )  
( Tontji )

  
Kupang 30 Januari 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
  
**Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum**  
NIDN. 0822106401

## **MOTTO**

**SEGALA PERKARA DAPAT KU  
TANGGUNG DIDALAM DIA YANG  
MEMBERI KEKUATAN KEPADA KU  
(FILIPPI 4:13)**

## **LEMBARAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ditulis dan dipersembahkan untuk:

1. Bapa Tersayang di surga Mika Banu(Alm)
2. Ibu saya yang tercinta yaitu Ibu Nelci Tuan yang telah mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu mendukung saya baik nasihat, dorongan atau motivasi, materi dan paling utama ialah doa dari Mama yang penuh kasih sehingga saya dapat memperoleh keberhasilan studi ini serta dengan segala cucuran keringat dan air mata untuk pendidikan saya.
3. Kaka Tersayang saya yaitu kaka Fhemy fera santilia Banu yang telah mendorong saya, mendukung saya baik nasihat, dorongan atau motivasi, materi dan Doa Serta segala cucuran keringat dan air mata untuk pendidikan saya.
4. Ke -5 saudara saya (kaka febi Banu,kaka Frit Banu,ka Femy Banu,Ade Findra Banu,dan Bungsu fifien Banu) yang telah mendorong dan memberi semangat serta menghibur dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini .
5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa , karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses pembimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu(S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang memperkenankan penulis mengikuti studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Dekan Fakultas Hukum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Liven E Rafael.S.H.,M.hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum UKAW.
4. Bapak Liven E Rafael.S.H.,M.hum selaku Pembimbing I Dan Ibu Fransina Pattiruhu.S.H.,M.Hum Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
6. Bapa Tersayang Mika Banu(Alm) dan Mama Tersayang Nelci Tuan, kelima saudara saya,keempat ponakan saya serta keluarga Banu dan Tuan.
7. Teman dan sahabat terkasih saya yang selalu menemani saya, Jhohan Mau Terima kasih atas dorongan, bantuan, pengorbanan, serta motivasi yang kamu berikan. Semoga Tuhan Yesus kita selalu menyertaimu dan membalas semua kebaikanmu
8. Kaka senior Fakultas Hukum UKAW kaka Anggie Matutina SH, kaka Joao de Jesus Gomes SH dan Kaka Marlina Bara SH yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi dan menjadi seorang kaka dan sahabat yang baik.
9. Sahabat seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum UKAW yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir terlebih,Eviana Seran,Ade Irma Seran,Harmi Pian,Momy Kamau,Ibrahim Kameo.



10. Selvy Buu, Putri Wadu, yohana Yehugen, Yolanda Nubatonis, viadora Asnawi, Putri Feoh, Ana Sahabat dan Putri Oematan yang telah memberi dorongan kepada saya hingga saat ini.
11. Febi Trivena Liu dan Yolla Yuliana Ngaba yang telah menemani saya dari awal memulai perkuliahan sampai pada saat ini selalu membantu saya dalam bentuk dan keadaan apapun. Terimakasih untuk kalian berdua.
12. Sahabat Rumah saya Elviana Junita Hello dan Herlin Noviani Toy SP.d yang telah membantu saya, mendorong dan saling mendoakan dalam pengerjaan skripsi ini dan menjadi sahabat yang baik.

Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materil Dalam Menempuh Pendidikan Dalam Dunia Perguruan Tinggi. Akhirnya Dalam Penulisan Skripsi Ini Masih Jauh Dari Kesempurnaan, Oleh Karena Itu Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang

Penulis

Norma Nindrawati Banu

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI/PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BERITA ACARA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Latar Belakang</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>1. Pengertian Tindak Pidana</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>2. Jenis-Jenis Tindak Pidana</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>3. Unsur-Unsur Tindak Pidana</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Pelanggaran Hak Cipta</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>1. Pengertian Hak Cipta</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>2. Jenis – Jenis Hak Cipta</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>3. Penegakan Hukum Tindak Pidana</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Sifat dan Jenis Penelitian</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Variabel Penelitian</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>C. Jenis Dan Sumber Data</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>D. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	Error! Bookmark not defined.

**E. Analisis Data** ..... Error! Bookmark not defined.

**BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS...** Error! Bookmark not defined.

**A. Deskripsi hasil penelitian** ..... Error! Bookmark not defined.

**B. Analisis Hasil Penelitian**..... Error! Bookmark not defined.

**BAB V PENUTUP**..... Error! Bookmark not defined.

**A. KESIMPULAN**..... Error! Bookmark not defined.

**B. SARAN**..... Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR PUSTAKA** ..... Error! Bookmark not defined.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Putusan Tindak pidana dengan sengaja menjual suatu barang hasil pelanggaran hak cipta .....	3
---	---

## INTISARI

Judul skripsi penulis adalah : DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Pidana Percobaan dan Mengapa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Pidanaan dan Denda.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Alasan pengadilan Negeri menjatuhkan pidana percobaan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidanaan dan denda. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, sifat penelitian adalah Normatif, teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau Bahan Pustaka.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya Dirumuskan dan ditarik kesimpulan sebagai Berikut ; dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana percobaan karena terdakwa suda berlanjut usia, sakit-sakitan karena terdakwa menderia penyakin komplikasi. dasar pertimbangan Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan pidanaan dan Denda karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yaitu pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku yaitu karena motif perbuatan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Saran dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti tidaknya serorang Terdakwa dan Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pusan .

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Tindak Pidana dan Penegakan Hukum .